

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Sumber penerimaan negara Indonesia meliputi penerimaan negara dari dalam negeri dan penerimaan negara dari luar negeri. Penerimaan negara dari dalam negeri terdiri dari penerimaan sektor migas dan sektor non migas. Sumber penerimaan dari sektor migas belum mampu memenuhi kebutuhan dana untuk pembiayaan program pemerintahan sesuai dengan APBN Indonesia. Pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara dari sektor non migas menjadi tumpuan utama dan sebagai sumber penerimaan negara, hal ini terbukti dalam APBN 2015 pajak menyumbang sekitar 77,99% dari total keseluruhan penerimaan negara sehingga manfaatnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, subsidi BBM dan lainnya.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. Upaya yang dilakukan untuk menekankan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21. Pada umumnya, perencanaan pajak dilakukan dengan mengatur usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik

pajak penghasilan (PPh) maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal sepanjang itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Oleh sebab itu, perencanaan pajak penting untuk diterapkan oleh Wajib Pajak dalam rangka meminimalisasi pajak yang harus dibayar dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26 untuk karyawan dan PPh Pasal 25/29 untuk pemberi kerja. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan untuk setiap penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak yang memperoleh penghasilan. Maka dari itu, setiap karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan Pajak Penghasilan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan, Salah satunya adalah perusahaan yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawannya. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawannya terdapat banyak variasi perhitungan mengingat jumlah pegawai yang relatif banyak.

Selain itu, tingkat penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda dapat memungkinkan 3 terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Menteri keuangan telah melakukan penyesuaian terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan moneter, harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, serta perlunya

kebijakan untuk mengantisipasi keterlambatan ekonomi global sebagai dampak krisis finansial Eropa dan Amerika yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Dengan adanya Peraturan menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya PTKP yang mulai diberlakukan pada tanggal pada tanggal 1 Januari 2015 menyebabkan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan para karyawannya.

Dalam menjalankan usahanya CV Tunas Gemilang tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap bulan. Hasil pemotongan pajak tersebut disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Sedangkan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selain melakukan kewajiban bulanan, pemotong pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melapor pajak yang terutang pada akhir tahun.

CV Tunas Gemilang Palembang sebagai pihak pemotong pajak, harus melakukan kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang. Dalam pencatatan pembukuan yang baik dan benar juga diperlukan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tidak jarang ditemukan kekeliruan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor. Sangat mungkin terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga tidak jarang perusahaan harus menanggung denda administrasi perpajakan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh CV Tunas Gemilang secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan

bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Dalam hal ini, CV Tunas Gemilang Palembang telah membuat perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU PPh Pasal 17 Tahun 2008. Akan tetapi, CV Tunas Gemilang Palembang belum menerapkan perhitungan menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 yang sudah berlaku mulai dari tahun pajak 2022. CV Tunas Gemilang Palembang juga belum membuat perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tidak tetap dan belum membuat rekapitulasi tahunan PPh Pasal 21 yang akan digunakan dalam mengisi formulir 1721-II yang digunakan untuk melaporkan PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja kepada pegawai atau penerima penghasilan lainnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat rancangan perhitungan PPh pasal 21 menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 dan membuat rekapitulasi tahunan PPh pasal 21 menggunakan *Microsoft Excel*. *Microsoft Excel* digunakan sebagai fasilitas aplikasi dalam perancangan perhitungannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana perusahaan menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tenaga kerja yang harus dilaporkan dan disetor pemerintah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan akhir dengan judul **“Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Pada CV Tunas Gemilang Palembang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada CV Tunas Gemilang Palembang?
2. Bagaimana rekapitulasi penghasilan bruto dan PPh 21 dipotong/disetor untuk mengisi formulir 1721-II tahun 2022 pada CV Tunas Gemilang Palembang?

### **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembatasan ruang lingkup pembahasan dalam laporan akhir ini dilakukan agar lebih baik dan tidak menyimpang dalam mencapai tujuan dari penulisan laporan akhir ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan laporan akhir ini hanya pada perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap dan rekapitulasi penghasilan bruto dan PPh 21 dipotong/disetor, rekapitulasi atas bonus pada CV Tunas Gemilang Palembang berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

### **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap periode kerja 2022 dengan menggunakan tarif PPh 21 terbaru wajib pajak orang pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui ringkasan perhitungan penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 yang disesuaikan dengan tarif PPh 21 terbaru wajib pajak orang pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021.

#### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi penulis, studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu: “Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 CV Tunas Gemilang Palembang berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 menggunakan *Microsoft Excel*?”
2. Bagi perusahaan, studi kasus ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun masukan untuk perusahaan sekaligus membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21. Sebagai bahan referensi bagi yang berminat untuk memperdalam masalah PPh pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di negara kita.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:137), teknik-teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara  
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpulan datanya) dan juga dapat dilakukan secara langsung (tatap muka maupun secara tidak langsung (melalui media seperti telepon)
2. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (Life histories). Cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.
3. Observasi  
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.

Dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yaitu dengan mewawancarai pemilik dari CV Tunas Gemilang Palembang mengenai keadaan perusahaan dan mengumpulkan data untuk melakukan studi kasus.

### **1.5.2 Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2017:187) sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Primer  
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data
2. Sumber Sekunder  
Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Sumber data yang diperoleh penulis ialah data primer yaitu: aktivitas perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan data gaji karyawan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam

mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam proposal laporan akhir ini. Sistematika penulisan dalam laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan dasar serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang pendapat-pendapat para ahli mengenai teori-teori untuk melakukan tinjauan terhadap permasalahan. Hal-hal yang dikemukakan pada bab ini antara lain teori mengenai Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

#### **BAB III    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, jenis produk yang diproduksi dan data penghasilan karyawan CV Tunas Gemilang Palembang.

#### **BAB IV    PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU Harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2021 beserta dengan rekapitulasinya selama setahun.

#### **BAB V     SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini adalah bab terakhir dimana penulis memberikan kesimpulan isi dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam peninjauan masalah dan penulisan yang akan datang.